

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, LITERASI PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Endang Tri Pratiwi*

Universitas Muhammadiyah Buton.



Correspondence Email :

endang.tripratiwi@umbuton.ac.id

Keywords:

: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effect of modernization of the tax administration system, tax literacy, and tax sanctions on taxpayer compliance at the North Makassar Pratama Tax Service Office (KPP). Tax compliance data at the North Makassar Pratama Tax Service Office shows an increase each year, but the number of taxpayers reporting Annual Tax Returns does not match the number of registered taxpayers. This study uses a quantitative method with a survey method through the distribution of questionnaires to individual taxpayers. The population in this study were taxpayers registered at the North Makassar Pratama Tax Service Office. The data obtained were analyzed using regression. The results of the study indicate that modernization of the tax administration system, tax literacy and tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, literasi pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. Data kepatuhan WP di KPP Pratama Makassar Utara menunjukkan adanya peningkatan tiap tahunnya, namun jumlah WP yang melaiorkan SPT Tahunan tidak sesuai dengan jumlah WP yang terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, literasi pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan krusial sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dana yang terkumpul dari sektor pajak dialokasikan untuk berbagai program pembangunan yang esensinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Afridenti et al., 2020). Kelancaran pembangunan suatu negara sangat bergantung pada stabilitas dan peningkatan penerimaan kas dari sektor perpajakan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat merasakan manfaat pajak secara langsung maupun tidak langsung melalui fasilitas transportasi, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Lebih lanjut, pajak juga difungsikan untuk memenuhi seluruh kewajiban negara. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan dari sektor pajak tidak hanya bertujuan untuk membiayai pembangunan, tetapi juga memiliki potensi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Bahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa sumber utama penerimaan negara berasal dari sektor pajak (Afridenti et al., 2020).

Penelitian ini terdorong oleh adanya perubahan dalam mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari aplikasi E-SPT menjadi E-Form dan E-Filing. Pengalihan ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan efisiensi kanal pelaporan SPT Tahunan secara elektronik dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. DJP telah mengoptimalkan aplikasi e-Form dan e-Filing untuk berbagai jenis formulir SPT, termasuk 1770 S, 1770, 1771, dan 1771\$. Aplikasi ini memfasilitasi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara daring (online), sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Utara periode 2019-2023 menunjukkan adanya tren peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi setiap tahunnya. Namun, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan masih belum sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Fenomena ini mengindikasikan masih adanya tingkat ketidakpatuhan di kalangan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan di masa mendatang.

Salah satu aspek yang diyakini dapat memengaruhi kepatuhan adalah modernisasi sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang modern, seperti implementasi e-filing, e-registration, e-SPT, dan e-payment, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan ini diasumsikan akan meningkatkan persepsi kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, yang pada akhirnya berdampak positif pada tingkat kepatuhan. Temuan penelitian Lubis & Hidayat (2019) serta Fathani & Apollo (2020) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, hasil penelitian Arfah & Aditama (2020) memberikan perspektif yang berbeda, di mana modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak ditemukan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Modernisasi sistem administrasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan pelayanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan memfasilitasi pelaporan SPT Tahunan (Danik Athul Fitria, 2019). Pemerintah berharap bahwa modernisasi ini akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, yang diukur melalui ketepatan waktu pendaftaran, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan, serta kepatuhan dalam pengisian SPT Tahunan (Danik Athul Fitria, 2019). Namun, efektivitas modernisasi sistem perpajakan sangat bergantung pada respons dan partisipasi aktif dari Wajib Pajak. Dengan demikian, modernisasi diharapkan dapat mengubah persepsi negatif Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar dan melaporkan pajak.

Penelitian Sariyani (2022) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, yang didukung oleh penelitian lain yang berjudul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Sebaliknya, penelitian Melinda Dwi (2022) menemukan bahwa secara parsial, modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, yang mengindikasikan bahwa sistem administrasi modern belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Selain modernisasi sistem administrasi, literasi pajak juga dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Literasi pajak mencerminkan pemahaman individu terhadap peraturan perpajakan dan keyakinan bahwa pemahaman tersebut akan membantu mereka menghindari kesalahan dan sanksi di masa depan, serta meningkatkan kepatuhan secara umum. Wajib Pajak dengan literasi pajak yang baik diyakini memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembiayaan dan pembangunan negara. Namun, tingkat literasi pajak yang tinggi tidak secara otomatis menjamin kepatuhan jika pengetahuan dan pemahaman tersebut tidak diimplementasikan dalam perilaku. Penelitian Yuliaty & Fauzi (2020) menemukan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, berbeda dengan penelitian Sari (2019) yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Penelitian Bornman and Wassermann (2018) menemukan adanya interaksi antara literasi pajak dan kesadaran pajak, sementara Mardhatilla et al. (2023) serta Risa et al. (2023) menemukan pengaruh positif, meskipun tidak selalu signifikan, antara literasi dan kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan juga memainkan peran krusial dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan atas pemenuhan ketentuan peraturan perpajakan dan sebagai alat pencegah pelanggaran (Mandowally et al., 2020; Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Undang-Undang Perpajakan mengenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi (berupa denda, bunga, dan kenaikan) dan sanksi pidana (berupa kurungan) (Zulma, 2020). Efektivitas dan ketegasan sanksi pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan. Penelitian Syafira & Nasution (2021) dan As'ari (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Namun, penelitian Patmasari (2016) menemukan pengaruh negatif dan signifikan, sementara Indrayani (2022) tidak menemukan adanya pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fitria dan Mildayanti (2019) yang meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Genteng. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada penambahan variabel literasi pajak. Penambahan variabel ini didasarkan pada keyakinan


bahwa pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban perpajakan dapat meminimalkan risiko kesalahan dan sanksi, serta membangun transparansi dan kepercayaan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model/TAM) sebagai landasan teoritis, yang sebelumnya menggunakan Teori Atribusi. TAM digunakan untuk menjelaskan sikap dan niat pengguna dalam mengadopsi suatu teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), Literasi Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Makassar Utara. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 sampel Wajib Pajak orang pribadi yang dipilih dari populasi sebanyak 73.961.818 menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Analisis data akan dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 26, meliputi uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas). Pengujian hipotesis akan dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2 dan Adjusted R^2), uji t (parsial), dan uji F (simultan), serta pembentukan persamaan regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dari 82 responden. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 19-25 tahun, berjenis kelamin perempuan, berpendidikan S1, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri. Deskripsi jawaban responden menunjukkan persepsi yang sangat baik terhadap seluruh variabel penelitian.



Gambar 1. Uji Normalitas

Secara umum, titik-titik pada Normal P-P Plot cenderung mengikuti garis diagonal, mengindikasikan residual mendekati distribusi normal meskipun terdapat sedikit deviasi di bagian tengah dan ujung-ujung plot.

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Collinearity
Statistics

| Model | | Tolerance | VIF |
|-------|--|-----------|-------|
| 1 | (Constant) | | |
| | Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | .376 | 2.663 |
| | Literasi Pajak | .276 | 3.619 |
| | Sanksi Perpajakan | .347 | 2.881 |

Berdasarkan analisis VIF dari SPSS (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan = 2.663, Literasi Pajak = 3.6219, Sanksi Perpajakan = 2.881), seluruh nilai variabel independen berada di bawah 5 dan 10, sehingga disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi.

Tabel 2. Uji Determinasi

| R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| .848 ^a | .719 | .708 | .29738 |

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Nilai R-squared sebesar 0.719 menunjukkan bahwa model regresi dengan variabel independen (Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Literasi Pajak) mampu menjelaskan 71.9% variasi Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya (28.1%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Tabel 3. Uji Parsial

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|--|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | | | |
| (Constant) | .228 | .301 | | .756 | .452 |
| Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | .337 | .102 | .324 | 3.311 | .001 |
| Literasi Pajak | .371 | .115 | .368 | 3.220 | .002 |
| Sanksi Perpajakan | .231 | .102 | .231 | 2.266 | .026 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Melalui uji-t, diketahui pengaruh parsial variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (Sig. = 0.001, t = 3.311): Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Literasi Pajak (Sig. = 0.002, t = 3.220): Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sanksi Perpajakan (Sig. = 0.026, t = 2.662): Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4. Uji F ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 17.663 | 3 | 5.888 | 66.577 | .000 ^b |
| | Residual | 6.898 | 78 | .088 | | |
| | Total | 24.561 | 81 | | | |

Hasil uji F (Sig. = 0.000, F = 66.577) menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh sangat signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, mendukung hipotesis pengaruh gabungan yang signifikan.

Tabel 5. Uji Regresi Berganda

| Unstandardized Coefficients | | | Standardized Coefficients |
|-----------------------------|--|------|---------------------------|
| Model | | B | Std. Error |
| 1 | (Constant) | .228 | .301 |
| | Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | .337 | .102 |
| | Literasi Pajak | .371 | .115 |
| | Sanksi Perpajakan | .231 | .102 |

1) Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Konstanta 0,228 menunjukkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,228 jika semua variabel independen bernilai nol.
- b. Koefisien Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 0,337 (positif) berarti setiap kenaikan satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,337 satuan.
- c. Koefisien Literasi Pajak 0,371 (positif) berarti setiap kenaikan satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,371 satuan. d. Koefisien Sanksi Perpajakan 0,231 (positif) berarti setiap kenaikan satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,231 satuan. Ketiga variabel independen

memiliki hubungan positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, mendukung Technology Acceptance Model (TAM). Kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan sistem modern (e-Filing, e-Form) meningkatkan kepatuhan. Peningkatan rasio pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dari 73% (2019) menjadi 86% (2024) mengindikasikan dampak positif modernisasi. Namun, efektivitasnya dimoderasi oleh literasi digital Wajib Pajak, menekankan perlunya peningkatan literasi digital dan menjaga keamanan sistem. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sariyani (2022), Lubis & Hidayat (2019), dan Fathani & Apollo (2020).

2. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:

Literasi Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman peraturan, hak, dan kewajiban meningkatkan kepatuhan. Wajib Pajak dengan literasi pajak lebih tinggi cenderung melihat manfaat dan kemudahan sistem berbasis teknologi (TAM). Pegawai negeri cenderung memiliki literasi pajak lebih tinggi. Implikasinya adalah perlunya program peningkatan literasi pajak yang disesuaikan dengan berbagai kelompok Wajib Pajak. Hasil ini mendukung penelitian Sari (2019), Andayani (2018), Indrawan & Binemas (2018), dan Zahrani & Mildawati (2019).

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketakutan akan sanksi mendorong Wajib Pajak untuk patuh. Efektivitas sanksi bergantung pada konsistensi penerapan. Tingkat penghasilan Wajib Pajak memoderasi efektivitas sanksi, di mana sanksi lebih efektif bagi Wajib Pajak berpenghasilan rendah atau menengah. Penerapan sanksi perlu mempertimbangkan tingkat penghasilan, dengan pendekatan persuasif atau penegakan hukum lebih tegas mungkin diperlukan untuk Wajib Pajak berpenghasilan tinggi. Teori TAM relevan karena akses informasi sanksi melalui teknologi dapat memengaruhi kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Syafira & Nasution (2021), As'ari (2018), dan Fitrianiingsih dkk. (2018).

SIMPULAN

Penelitian di KPP Pratama Makassar Utara menyimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Modernisasi mempermudah pelaporan, literasi meningkatkan pemahaman kewajiban, dan sanksi memberikan efek jera. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan temuan ini dengan wilayah lain guna mengidentifikasi perbedaan kontekstual. Penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai motivasi dan pengalaman Wajib Pajak terkait kepatuhan. KPP Pratama Makassar Utara perlu mengintensifkan sosialisasi dan pelatihan sistem administrasi perpajakan modern, terutama bagi Wajib Pajak yang kurang familiar dengan teknologi atau berpendidikan rendah, melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

REFERENSI

- Adelia, M. (2020). Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik, Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Medan Barat. Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area.
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E- Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E- SPT Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 4, 12–17. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3>
- Dalimunthe, M. I. (2019). Pengaruh E-Faktur dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 04(1), 27–31.
- Deva, S. A., & Triyono, T. (2021). Pengaruh Penerapan E-filing dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 102–112. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v1i1.4295>
- Erwansyahi, F. F., Yusuf, M., & Barusman, S. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 370–376. <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB>
- Fadilah, I. (2018). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling, Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*, 1–166. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39601>
- Gomies, P., & Pesoth, W. F. (2012). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, 8(1), 1–9.
- H.Novimilldwiningrum, S. H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(01), 158–179.
- I WAYAN MEI SOMA EKA PRATAMA, A. Y., & SUDIARTANA, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449–488.
- Ma’afi, A. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM e-FILING DAN e-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat).
- Manullang, G. D. R., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP di Provinsi Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(1), 169–180. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24656>
- Nianty, D. A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak : Aspek Kesadaran, Pelayanan Fiskus, Penerapan E-Filing. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 59–73.
- Ningrum, R. A., Bulutoding, L., & Suhartono, S. (2020). Praktik Sistem E-Filling, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Taxpayer Compliance Dengan Taxation Knowledge Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada KPP Madya Makassar). *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i1.17624>
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp)

- Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi<http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Pratama Putra, D., & Padriyansyah. (2019). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem Media Elektronik E-Filling dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 2(2), 102–111.
<https://doi.org/10.35592/jrb.v2i2.403>
- Primastuti Handayani, A., & Napisah. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Biling, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Revenue (Jurnal Akuntansi)*, 5, 884–892.
- Putu Aristya Adi Wasita, E. P. S. N. K. I. A. (2023). The Effect of E-Filing and E-Billing System Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Internet Understanding as a Moderating Variable at the Badung Utara Pratama Tax Service Office. *Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora (JAKADARA)*, 02(01), 261–270.
- Qodir, S. A. (2008). Pengaruh Kualitas Pelayanan Aparatur Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT PPh 21 Orang Pribadi.
- Qodir, S. A. (2008). Pengaruh Kualitas Pelayanan Aparatur Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT PPh 21 Orang Pribadi.
- Simamora, P. (2009). Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bogor). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 1, 75–116.
- SUJANA, S. (2020). Pengaruh E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepuasan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. <http://repository.fe.unj.ac.id/9277/>
- Sunarto, S., & Liana, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.1530>
- Suryantara, I. G., & Setyawan, I. G. M. (2023). Mengukur Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Layanan Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Info Artha*, 7(1), 51–57.
<https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.2162>
- Susilo, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Banjarmasin. *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, 1(1), 262–278.
<https://journal.ukmc.ac.id/index.php/pnsoa/article/view/619>
- Syam, H. (2022). Penerapan E-Filing, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Kepuasan Serta Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 274–284.
<https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i4.501>
- Tanjung, D., Rangkuti, S., & Al Firah, A. F. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Journal Economic Management and Business*, 2(2), 361–376. <https://doi.org/10.46576/jfeb.v2i2.4175>
- Widyadinata, A. A. (2014). Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Ketetapan Waktu, dan Kerahasiaan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pengguna E-Filing. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–13.